

**BUKU PEDOMAN  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN(FIPK)  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN )TARUTUNG  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG**

Kampus I : Jalan Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung  
Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang  
I Telp. (0633) 306060, 306062, Tapanuli Utara – Sumatera Utara

---

**SURAT KEPUTUSAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUNG  
Nomor :05/BK PMB / FIPK.VIII/2022**

Tentang

**Kebijakan PMB  
di Lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu serta pemahaman dan pedoman yang sama tentang PMB di lingkungan IAKN TARUTUNG diperlukan dokumen PMB .
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  - g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;


- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Statuta.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Dekan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN tentang Kebijakan PMB di Lingkungan IAKN TARUTUNG menjadi dokumen yang sah di lingkungan IAKN TARUTUNG
- Kedua : Dokumen Kebijakan Pedoman PMB di Lingkungan IAKN TARUTUNG yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai IAKN TARUTUNG dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait KebijakanPMB .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Silangkitang 17 Oktober 2022  
Dekan FIPK IAKN Tarutung



Andar Gunawan Pasaribu

## DAFTAR ISI

### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

<b>NOMOR : 05/BK PMB / FIPK.VIII/2022 .....</b>	<b>2</b>
<b>Pasal 1 Landasan Hukum.....</b>	<b>5</b>
<b>Pasal 2 Pengertian Umum .....</b>	<b>5</b>
<b>Pasal 3 VMTS FIPK.....</b>	<b>5</b>
A. Visi FIPK.....	5
B. Misi FIPK .....	5
C. Tujuan FIPK.....	6
D. Strategi Pencapaian VMTS.....	6
<b>Pasal 4 Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru .....</b>	<b>7</b>
A. Jalur Seleksi Nasional .....	7
B. Jalur Mandiri .....	8
C. Jalur KCP (Kita Cinta Papua) .....	8
<b>Pasal 5 Penerimaan Warga Negara Asing ( WNA) .....</b>	<b>8</b>
<b>Pasal 6 Penerimaan Mahasiswa Pindahan .....</b>	<b>9</b>
<b>Pasal 7 Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru .....</b>	<b>9</b>
<b>Pasal 8 Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.....</b>	<b>9</b>
<b>Pasal 9 Penetapan Mahasiwa Baru.....</b>	<b>10</b>
<b>Pasal 10 Penutup .....</b>	<b>10</b>

## **Pasal 1**

### **Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Pengajar;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan yang lebih tinggi
4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015, tentang Standar Pendidikan Tinggi Nasional
6. Statuta IAKN tarutung tahun
7. Ortakel IAKN Tarutung
8. Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Reguler, Bantuan BidikMisi, Program Afirmasi 3 T, Program Pasca Saraja: Magister dan Doktoral

## **Pasal 2**

### **Pengertian Umum**

1. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Institut Kristen Negeri Tarutung
2. Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung adalah mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang pindah yang berpindah antar program studi di Institut Kristen Negeri Tarutung
3. Pelajar asing adalah pelajar yang bukan warga negara Indonesia yang mempunyai mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi untuk mengikuti program studi di Institut Kristen Negeri Tarutung

## **Pasal 3**

### **VMTS FIPK**

#### **A. Visi FIPK**

Terwujudnya Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen yang Unggul di Tingkat Internasional pada tahun 2023, dengan Memberikan Pelayanan Terbaik dalam rangka Menghasilkan Tenaga Pendidik, Penyuluhan dan Kependidikan yang Unggul dan Berdaya Saing.

#### **B. Missi FIPK**

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia melalui pelaksanaan Pendidikan Tinggi yang bersifat keagamaan.

- 2) Melakukan penelitian dan publikasi bereputasi yang berluaran internasional untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Manajemen Pendidikan Kristen, Pendidikan Agama Kristen, PK-AUD, dan Pendidikan Musik Gerejawi.
- 3) Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dalam rangka mengimplementasikan perkembangan Ilmu Pengetahuan yang diperoleh untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan luaran jurnal, HaKI dan buku ber-ISBN, serta terintegrasi dengan penelitian.
- 4) Melaksanakan sistem penjaminan mutu Internal yang baik, efektif dan selaras dengan Sistem Akreditasi Nasional dan Internasional.

### **C. Tujuan FIPK**

- 1) Menghasilkan lulusan tenaga pendidik, kependidikan dan penyuluh yang berkompeten, unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang berkualitas tinggi yang ditunjukkan dengan luaran pada jurnal nasional dan internasional (terakreditasi atau terindeks Scopus) dan *Web of Science* serta berdampak besar terhadap masyarakat dan civitas akademika
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan kehidupan masyarakat terutama dalam perbaikan kehidupan serta memberi dampak pada kemajuan Pendidikan dan civitas akademika FIPK IAKN Tarutung. Hasil pengabdian masyarakat akan diarahkan untuk menjadi bahan pengajaran, penelitian dan memiliki luaran jurnal nasional dan internasional.
- 4) Menghasilkan prodi-prodi yang unggul dan internasional tercermin dari akreditasi semua program studi FIPK IAKN Tarutung.

### **D. Strategi Pencapaian VMTS**

- 1) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (*good university governance*)
- 2) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika
- 3) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 4) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi Informasi dan perubahan zaman
- 5) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul
- 6) Mengembangkan atmosfir akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- 7) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi

- 8) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian
- 9) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma
- 10) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional
- 11) Meningkatkan akreditasi Program Studi
- 12) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
- 13) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (good university governance)
- 14) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika
- 15) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 16) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi Informasi dan perubahan zaman
- 17) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul
- 18) Mengembangkan atmosfir akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- 19) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
- 20) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian
- 21) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma
- 22) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional
- 23) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.

## **Pasal 4**

### **Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru**

Sistem penerimaan mahasiswa baru di IAKN Tarutung terdiri dari jalur mandiri, jalur Seleksi Nasional (Selnas), jalur KCP

#### **A. Jalur Seleksi Nasional**

Jalur Seleksi Nasional dilakukan oleh bentukan Panitia Perguruan Tinggi Keagamaan Nasional yang dibawah naungan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen. Pendaftaran dan Ujian dilakukan secara online dan nasional. Kepanitian dibentuk secara Bersama dan sis k kan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat . Ujian Masuk secara Nasional. Persyaratan jalur penerimaan di IAKN Tarutung adalah sebagai berikut:

- 1) . Rata-rata kelas X-XI minimal 7,50
- 2) Percaya Pada Tuhan Yang Mahaesa
- 3) Mendapatkan rekomendasi dari Gereja

- 4) Mengisi formulir yang telah diserahkan secara offline dan online
- 5) Menyerahkan fotocopy Ijazah yang sudah dilegalisir sebanyak 2 lembar atau surat keterangan lulus sekolah atau menyerahkan fotokopi rapor SMA/SMK yang telah dilegalisir bagi yang belum mendapat ijazah/surat kelulusan;
- 6) Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 (berwarna);
- 7) Tidak terlibat dalam Tindakan kejahatan, criminal dan intoleransi.

## **B. Jalur Mandiri**

Penerimaan mahasiswa dengan jalur mandiri adalah penerimaan mahasiswa yang dilakukan langsung oleh Institut Agama Kristen. Ujian Masuk dilakukan melalui ujian Online di IAKN Tarutung. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline dan online. Pengelola penerimaan mahasiswa adalah panitia yang dibentuk dan disahkan oleh rektor IAKN Tarutung. Persyaratan jalur penerimaan di IAKN Tarutung adalah sebagai berikut:

- 1) . Rata-rata kelas X-XI minimal 7,50
- 2) Mendapatkan rekomendasi dari Gereja
- 3) Mengisi formulir yang telah diserahkan secara offline dan online
- 4) Menyerahkan fotocopy Ijazah yang sudah dilegalisir sebanyak 2 lembar atau surat keterangan lulus sekolah atau menyerahkan fotokopi rapor SMA/SMK yang telah dilegalisir bagi yang belum mendapat ijazah/surat kelulusan;
- 5) Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 (berwarna);

## **C. Jalur KCP (Kita Cinta Papua)**

Jalur Kita Cinta Papua ini dilakukan khusus kepada Masyarakat Papua. Penseleksian ujian masuk dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Yang ada di Kanwil Kemenag Papua.

## **Pasal 5**

### **Penerimaan Warga Negara Asing ( WNA)**

Warga Negara Asing yang mendaftar sebagai mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung melalui proses seleksi harus melampirkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Daftar Riwayat Hidup;
- 2) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- 3) Surat pernyataan sponsor atau penanggung jawab mengenai dukungan biaya;
- 4) Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh KBRI di wilayah negara orang asing yang bersangkutan;
- 5) Fotokopi paspor dengan masa berlaku minimal satu tahun;



- 6) Surat pernyataan bahwa selama menjadi pelajar pelamar tidak akan bekerja, tidak akan terlihat dalam kegiatan politik, dan bersedia mematuhi semua peraturan peraturan saat ini;
- 7) Pas foto paspor dua lembar berwarna berukuran 3 x 2 cm;
- 8) Surat pernyataan kesehatan dari dokter yang berwenang.
- 9) Mengikuti ujian seleksi masuk.
- 10) WNA yang dinyatakan diterima menjadi mahasiswa harus melaksanakan pembayaran biaya pendaftaran; Melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik; Mengurus dan memperoleh izin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; Mengelola dan memperoleh izin tinggal; Dan e. Kirimkan laporan ke kedutaan negaranya. F. Ketua program studi dapat menetapkan kewajiban bagi mahasiswa asing untuk mengikuti program Penutur Asing Indonesia jika Anda mematuhi penilaian siswa tersebut memerlukan peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia.

## **Pasal 6**

### **Penerimaan Mahasiswa Pindahan**

IAKN Tarutung menerima mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Yang terakreditasi. Mahasiswa Pindahan terlebih dahulu mengikuti seleksi masuk ke IAKN Tarutung.

## **Pasal 7**

### **Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru**

- 1) IAKN Tarutung melaksanakan penerimaan mahasiswa Baru harus menegakkan prinsip ekuitas ( tanpa membedakan ) agama, suku, ras antar golongan, gender serta status sosial dan Politik..
- 2) Penerimaan mahasiswa baru harus berprinsip pada pemerataan wilayah asal mahasiswa demi kepentingan pemerataan pembangunan sumber daya manusia.
- 3) Penerimaan Mahasiswa Baru memegang prinsip keadilan dan kasih.

## **Pasal 8**

### **Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru**

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan dengan seleksi Ujian Tertulis dan Wawancara. Tes seleksi ini dilakukan kepada mahasiswa baru yang telah dianggap lulus secara administrasi.

## **Pasal 9**

### **Penetapan Mahasiswa Baru**

Penetapan mahasiswa Baru setelah lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa Baru. Kemudian yang lulus mendaftar ulang dan membayar segala kewajiban yang telah ditentukan. Kemudian Rektor IAKN Tarutung mengeluarkan SK Penetapan Mahasiswa Baru IAKN Tarutung.

## **Pasal 10**

### **Penutup**

- 1) Hal hal yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat diatur pada aturan yang lebih tinggi yaitu institusi dan kebijakan rector IAKN Tarutung
- 2) Peraturan Dekan ini diberlakukan sejak dikeluarkan.

Silangkitang 07 Agustus 2022

Dekan FIPK IAKN Tarutung



Andar Gunawan Pasaribu